



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 527/Pid.B/2022/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Nur Muhari Als. Da'em bin (Alm) Suwarno; |
| 2. Tempat lahir | : Jombang; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 47 Tahun/6 Juni 1975; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Dsn. Delik RT. 04 RW. 02 Ds. Brodot Kec. Bandar kedungmulyo Kab. Jombang Atau di Dsn. Swallo RT. 01 RW. 02 Ds. Pucangsimo Kec. Bandar kedungmulyo Kab. Jombang; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan Swasta; |

Terdakwa Nur Muhari als. Da'em bin (alm) Suwarno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 07 November 2022 sampai dengan tanggal 06 Desember 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 527/Pid.B/2022/PN Jbg tanggal 7 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 527/Pid.B/2022/PN Jbg tanggal 7 November 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 527/Pid.B/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NUR MUHARI Bin DA'IM bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN" sebagaimana dalam dakwaan Primair pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhan pidana terhadap terdakwa NUR MUHARI Bin DA'IM dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 lembar bukti transfer ATM bersama ke No.Re. 638701008977530 an. ANA tertanggal 20 Januari 2021
 - 1 lembar bukti transfer ATM bersama ke No.Re. 638701008977530 an. ANA tertanggal 22 Januari 2021
 - 1 lembar surat pernyataan tertanggal 22 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh AGUS SETIAWAN dan NUR MUHARI

Terlampir dalam berkas;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa NUR MUHARI Als. DA'EM Bin (Alm) SUWARNO pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira jam 20.55 Wib atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021, bertempat di Jl. Raya Kayen Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, dengan maksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain bernama AGUS SETIAWAN untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 saksi AGUS SETIAWAN berada di juragan pisang H. HABRIL di Gresik dengan maksud mencari bibit pisang dan bertemu dengan seseorang mengaku bernama FERI yang sedang kirim pisang dan FERI menerangkan kepada saksi AGUS SETIAWAN bila di Jombang banyak pisang dan bibit pisang lavendis serta harganya murah dan memberitahu bahwa pisang tersebut milik NUR MUHARI (terdakwa) kemudian saksi AGUS SETIAWAN meminta nomor telpon terdakwa kemudian saksi AGUS SETIAWAN menelpon MUHARI (terdakwa) dan mempersilahkan untuk datang kerumah terdakwa;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 saksi AGUS SETIAWAN bersama istri HENIN WIJAYANTI kerumah terdakwa di Ds. Pucangsimo Kec. Bandarkedungmulyo Kab. Jombang saksi AGUS SETIAWAN mengatakan kepada terdakwa ingin membeli bibit pisang lavendis kemudian terdakwa mengatakan "bapak gak usah repot repot menanam pisang lavendis karena di Jombang banyak petani yang menanam pohon pisang lavendis dan harganya murah untuk pertundunnya Rp. 25.000,- hingga Rp. 35.000,- nanti dijual lagi pertundunnya Rp. 80.000,- dan dijual lagi per kendaraan L-300 nanti bisa laba Rp. 2.000.000,- hingga Rp. 2.500.000,- dan dalam satu minggu bisa kirim atau menjual 4 kali karena pisang tersebut panennya tidak mengenal musim kemudian terdakwa menawarkan kepada saksi AGUS SETIAWAN untuk kerja sama dengan cara memberi uang kepada terdakwa untuk modal membeli/mengulak pisang lavendis dan terdakwa yang membeli pisang dan menjual pisang tersebut dan labanya dibagi dua 50 % untuk terdakwa dan 50% untuk saksi AGUS SETIAWAN dengan adanya tawaran tersebut saksi AGUS SETIAWAN tertarik dan menyetujuinya kemudian saksi AGUS SETIAWAN mengatakan, nanti uangnya saya transfer kemudian terdakwa memberi nomor rekening "638701008977530 an. ANA kemudian saksi AGUS SETIAWAN memanggil RUDIYANTO untuk menyaksikan kerjasama antara saksi AGUS SETIAWAN dengan terdakwa selanjutnya saksi AGUS SETIAWAN pamit pulang kemudian saksi AGUS SETIAWAN menuju ke ATM di Jl. Raya Kayen Kec. Bandarkedungmulyo Kab. Jombang menransfer uang Rp. 5.000.000,- ke rekening an. ANA kemudian saksi

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 527/Pid.B/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS SETIAWAN menelpon terdakwa bila sudah mentransfer uang Rp. 5.000.000,- dan dijawab “ ya sudah masuk ”;

Bawa dua hari kemudian saksi AGUS SETIAWAN mendapat telpon dari terdakwa dengan mengatakan kalau uang Rp. 5.000.000,- sudah diputar untuk banya pisang lavendis yang banyak dibeli dari petani dan bila perlu untuk ditambah lagi Rp. 5.000.000,- untuk memperlancar perputaran jual beli pisang tersebut kemudian sekitar pukul 17.53.00 Wib saksi AGUS SETIAWAN mentransfer uang Rp. 5.000.000,- ke no, rekening an. ANA;

Bawa satu minggu kemudian saksi AGUS SETIAWAN mendapat telpon dari terdakwa mengatakan semua uang telah dibelikan pisang ke petani, beberapa hari kemudian mengatakan pisang sudah dapanen semuanya dan dijual ke pengepul dan terdakwa mengatakan bahwa uangnya sudah dan saksi AGUS SETIAWAN menyetujuinya, dua minggu kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi AGUS SETIAWAN bahwa uangnya sudah ada dan kesemuanya telah dibelikan durian di Madiun oleh terdakwa dan hasilnya menguntungkan dan durian tersebut sudah dapanen dan telah dijual dan hasil penjualan kembali modal kemudian uang tersebut dibelikan Cempedak di Kalimantan karena jual beli cempedak untungnya banyak ;

Bawa dengan perkataan dari terdakwa tersebut saksi AGUS SETIAWAN merasa curiga kemudian pada bulan Maret 2021 saksi bersama istri dan sopir menemui terdakwa dengan maksud meminta untuk mengembalikan uang saksi AGUS SETIAWAN namun tidak bisa kemudian saksi AGUS SETIAWAN menyuruh terdakwa membuat surat pernyataan bila saksi AGUS SETIAWAN telah menitipkan uang Rp10.000.000,- kepada terdakwa selanjutnya satu minggu kemudian saksi AGUS SETIAWAN menelpon terdakwa agar uang tersebut dikembalikan kepada saksi AGUS SETIAWAN ;

Bawa terdakwa meminta maaf kepada saksi AGUS SETIAWAN uangya telah digunakan untuk hajatan/mantu anaknya dan akan segera dikembalikan namun kenyataannya setelah hajatan uang tersebut tidak dikembalikan kemudian saksi AGUS SETIAN melaporkan kejadian tersebut ke Polres Jombang.

Akibat perbuatan terdakwa saksi AGUS SETIAWAN menderita kerugian sekitar Rp. 10.000.000,-;

perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;

SUBSIDAIR:

Bawa terdakwa Nur Muhari als. Da'em bin (alm) Suwarno pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Pertama diatas, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 saksi AGUS SETIAWAN berada juragan pisang H. HABRIL di Gresik dengan maksud mencari bibit pisang dan bertemu dengan seseorang mengaku bernama FERI yang sedang kirim pisang dan FERI menerangkan kepada saksi AGUS SETIAWAN bila di Jombang banyak pisang dan bibit pisang lavendis serta harganya murah dan memberitahu bahwa pisang tersebut milik NUR MUHARI (terdakwa) kemudian saksi AGUS SETIAWAN meminta nomor telpon terdakwa kememudian saksi AGUS SETIAWAN menelpon MUHARI (terdakwa) dan mempersilahkan untuk datang kerumah terdakwa;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 saksi AGUS SETIAWAN mengajak istrinya HENIN WIJAYANTI kerumah terdakwa di Ds. Pucangsimo Kec. Bandarkedungmulyo Kab. Jombang saksi mengatakan kepada terdakwa ingin membeli bibit pisang lavendis kemudian MUHARI (terdakwa) menawarkan kepada saksi AGUS SETIAWAN untuk kerja sama dengan cara memberi uang kepada terdakwa untuk modal membeli/mengulak pisang lavendis dan terdakwa yang membeli pisang dan menjual pisang tersebut dan labanya dibagi dua 50 % untuk terdakwa dan 50 % kemudian saksi AGUS SETIAWAN mengatakan, nanti uangnya saya transfer kemudian terdakwa memberi nomor rekening: 638701008977530 an. ANA kemudian saksi AGUS SETIAWAN memanggil RUDIYANTO untuk menyaksikan kerjasama antara saksi AGUS SETIAWAN dengan terdakwa selanjutnya saksi AGUS SETIAWAN pamit pulang kemudian saksi AGUS SETIAWAN menuju ke ATM di Jl. Raya Kayen Kec. Bandarkedungmulyo Kab. Jombang menransfer uang Rp5.000.000,- ke rekening an. ANA kemudian saksi AGUS SETIAWAN menelpon NUR MUHARI bila sudah mentransfer uang Rp5.000.000,- dan dijawab "ya sudah masuk". Dua hari kemudian saksi AGUS SETIAWAN mendapat telpon dari terdakwa dengan mengatakan kalau uang Rp. 5.000.000,- sudah diputar untuk banyak pisang lavendis yang banyak dibeli dari petani dan bila perlu untuk ditambah lagi Rp. 5.000.000,- untuk memperlancar perputaran jual beli pisang tersebut kemudian sekitar pukul 17.53.00 Wib saksi AGUS SETIAWAN menransfer uang Rp. 5.000.000,- ke no. rekening an. ANA;

Bahwa satu minggu kemudian saksi AGUS SETIAWAN mendapat telpon dari terdakwa mengatakan semua uang telah dibelikan pisang ke petani,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa hari kemudian mengatakan pisang sudah dipanen semuanya dan dijual ke pengepul dan terdakwa mengatakan bahwa uangnya sudah dan saksi AGUS SETIAWAN menyetujuinya, dua minggu kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi AGUS SETIAWAN bahwa uangnya sudah ada dan kesemuanya telah dibelikan durian di Madiun oleh terdakwa dan hasilnya menguntungkan dan durian tersebut sudah dipanen dan telah dijual dan hasil penjualan kembali modal kemudian uang tersebut dibelikan Cempedak di Kalimantan karena jual beli cempedak untungnya banyak atas perkataan terdakwa tersebut saksi AGUS SETIAWAN merasa curiga kemudian pada bulan Maret 2021 saksi bersama istri dan sopir menemui terdakwa untuk mengembalikan uang saksi AGUS SETIAWAN namun tidak bisa kemudian saksi AGUS SETIAWAN menyuruh terdakwa membuat surat pernyataan bila bila saksi AGUS SETIAWAN telah menitipkan uang Rp10.000.000,- kepada terdakwa selanjutnya satu minggu kemudian saksi AGUS SETIAWAN menelpon terdakwa agar uang tersebut dikembalikan kepada saksi AGUS SETIAWAN namun terdakwa tidak bisa mengembalikan kemudian saksi AGUS SETIAWAN melaporkan kejadian tersebut ke Polres Jombang;

Akibat perbuatan terdakwa saksi AGUS SETIAWAN menderita kerugian sekitar Rp. 10.000.000,00;

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **AGUS SETIAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan mengenai kejadian penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar jam 20.55 Wib bertempat di Jl Raya Kayen Kecamatan Bandarkedungmulyo, Kabupaten Jombang;
- Bahwa awalnya saksi mencari bibit pisang, dan bertemu dengan sdr. Feri yang mengatakan bahwa di Jombang banyak bibit pisang lavendis milik Nur Muhamari (Terdakwa);
- Bahwa saksi kemudian menelpon Terdakwa dan datang ke rumah Terdakwa bersama dengan istri saksi, yaitu saksi Henin Wijayanti di Desa Pucangsimo, Kecamatan Bandarkedungmulyo, Kabupaten Jombang;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 527/Pid.B/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kemudian diberitahu oleh Terdakwa bahwa tidak usah repot-repot menanam pisang karena di Jombang harganya murah untuk per tundunnya Rp25.000,00 hingga Rp35.000,00 nanti dijual lagi Rp80.000,00 dan per kendaraan L-300 nanti bisa mendapat keuntungan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) hingga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi kemudian menerangkan Terdakwa menawarkan kerja sama dengan saksi, dengan cara memberi uang kepada Terdakwa untuk modal membeli/kulak pisang lavendis dan Terdakwa yang membeli pisang lavendis dan menjual pisang tersebut dengan keuntungan kira-kira 50% untuk saksi dan 50% untuk Terdakwa;
 - Bahwa saksi kemudian menyetujuinya dan memanggil saksi Rudiyanto untuk menyaksikan, dan mentransfer uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening milik Ana di nomor 638701008977530;
 - Bahwa saksi menerangkan satu minggu kemudian mendapat telpon dari Terdakwa dan mengatakan bahwa semua uangnya telah dibelikan pisang ke petani, dan beberapa hari kemudian Terdakwa mengatakan pisang sudah dipanen dan dijual ke pengepul lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi uangnya sudah;
 - Bahwa saksi menerangkan dua minggu kemudian Terdakwa mengatakan bahwa uang sudah ada dan semuanya telah dibelikan durian di Madiun dan mengatakan kepada saksi hasilnya menguntungkan, durian tersebut sudah dipanen dan dijual kemudian hasil penjualan dibelikan cempedak di Kalimantan karena untungnya banyak;
 - Bahwa saksi kemudian merasa curiga dengan perkataan Terdakwa kemudian pada bulan Maret 2021 saksi bersama dengan istri menemui Terdakwa dengan maksud meminta Terdakwa untuk mengembalikan uang saksi namun Terdakwa tidak bisa kemudian saksi menyuruh Terdakwa untuk membuat surat pernyataan dan menyatakan bahwa saksi telah menitipkan uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa;
 - Bahwa kemudian Terdakwa meminta maaf kepada saksi karena uang saksi telah dipergunakan untuk hajatan/mantu anaknya dan akan segera dikembalikan namun sampai dengan sekarang belum dikembalikan sehingga saksi melapor ke Polres Jombang;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
2. **Henin Wijayanti**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 527/Pid.B/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan saksi Agus Setiawan melakukan kerja sama dengan Terdakwa untuk membeli pisang dan menjualnya kembali dengan bagi hasil keuntungan 50% untuk saksi Agus Setiawan dan 50% untuk Terdakwa;
- Bahwa saksi menyaksikan waktu itu dengan saksi Rudyanto bahwa saksi Agus Setiawan mengirimkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui rekening atas nama Terdakwa namun saksi Agus Setiawan mengirim uang tersebut ke rekening atas nama Ana;
- Bahwa saksi menerangkan saksi Agus Setiawan mananayakan kepada Terdakwa bagaimana jual beli pisang tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan setelah saksi Agus Setiawan menanyakan kepada Terdakwa kemudian saksi menerangkan bahwa uang saksi Agus Setiawan telah dipergunakan untuk jual beli pisang, dan untuk memperlancar perputaran jual beli Terdakwa meminta tambah uang lagi Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi Agus Setiawan kemudian mentrasnfer uang lagi kepada Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Rudyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa bahwa saksi pernah diminta tolong oleh saksi Agus Setiawan untuk menyaksikan bahwa saksi Agus Setiawan mengirim uang kepada Terdakwa dalam rangka usaha kerjasama jual beli pisang lavendis;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui dan mengenal siapa Terdakwa;
- Bahwa saksi Agus Setiawan kemudian menceritakan kepada saksi bahwa saksi Agus Setiawan telah bekerjasama dengan Terdakwa untuk jual beli pisang lavendis di Jombang;
- Bahwa saksi kemudian mengetahui setelah saksi Agus Setiawan mengirim uang lagi untuk tambah modal jual beli pisang kepada Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tindak pidana penipuan kepada saksi Agus Setiawan, pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2022 sekitar pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.55 Wib di JL. Raya Kayen Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 Agus Setiawan bersama istri datang ke rumah terdakwa di Ds. Pucangsimo Kec. Bandarkedungmulyo Kab. Jombang ingin membeli bibit pisang lavendis kepada terdakwa kemudian terdakwa mengatakan "bapak gak usah repot repot menanam pisang lavendis karena di Jombang banyak petani yang menanam pohon pisang lavendis dan harganya murah untuk pertundunnya Rp25.000,00 hingga Rp35.000,00 nanti dijual lagi pertundunnya Rp80.000,00 dan dijual lagi per kendaraan L-300 nanti bisa laba Rp2.000.000,00 hingga Rp2.500.000,00 dan dalam satu minggu bisa kirim atau menjual 4 kali karena pisang tersebut panennya tidak mengenal musim;
- Bahwa terdakwa menawarkan kepada Agus Setiawan untuk kerja sama dengan cara memberi uang kepada terdakwa untuk modal membeli/mengulak pisang lavendis dan terdakwa yang membeli pisang dan menjual pisang tersebut dan labanya dibagi dua 50% untuk terdakwa dan 50% untuk Agus Setiawan dengan adanya tawaran tersebut Agus Setiawan tertarik dan menyetujuinya kemudian Agus Setiawan mengatakan kepada terdakwa, nanti uangnya saya transfer;
- Bahwa terdakwa memberi nomor rekening "638701008977530 an. ANA kemudian Agus Setiawan memanggil RUDIYANTO untuk menyaksikan kerjasama antara Agus Setiawan dengan tersangka selanjutnya Agus Setiawan pamit pulang ;
- Bahwa Agus Setiawan menelpon terdakwa bila sudah mentransfer uang Rp5.000.000,00 dan dijawab terdakwa "ya sudah masuk";
- Bahwa dua hari kemudian terdakwa menelpon Agus Setiawan dengan mengatakan kalau uang Rp5.000.000,00 sudah diputar untuk banya pisang lavendis yang banyak dibeli dari petani dan bila perlu untuk ditambah lagi Rp. 5.000.000,- untuk memperlancar perputaran jual beli pisang tersebut kemudian sekitar pukul 17.53.00 Wib Agus Setiawan menransfer uang Rp5.000.000,00 ke no rekening an. ANA;
- Bahwa satu minggu kemudian terdakwa mengatakan semua uang telah dibelikan pisang ke petani, beberapa hari kemudian mengatakan pisang sudah dipanen semuanya dan dijual ke pengepul dan terdakwa mengatakan bahwa uangnya sudah dan Agus Setiawan menyetujuinya, dua minggu kemudian terdakwa mengatakan kepada Agus Setiawan bahwa uangnya sudah ada dan kesemuanya telah dibelikan durian di Madiun oleh terdakwa dan hasilnya

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 527/Pid.B/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguntungkan dan durian tersebut sudah dipanen dan telah dijual dan hasil penjualan kembali modal kemudian uang tersebut dibelikan Cempedak di Kalimantan karena jual beli cempedak untungnya banyak;

- Bawa pada bulan Maret 2021 Agus Setiawan bersama istri dan sopir menemui terdakwa dengan untuk mengembalikan uang Agus Setiawan namun terdakwa tidak bisa kemudian Agus Setiawan menyuruh terdakwa membuat surat pernyataan bila Agus Setiawan telah menitipkan uang Rp. 10.000.000,- kepada terdakwa selanjutnya satu minggu kemudian Agus Setiawan menelpon terdakwa agar uang tersebut dikembalikan kepada Agus Setiawan;
- Bawa terdakwa meminta maaf kepada saksi Agus Setiawan karena uangnya telah digunakan untuk hajatan/mantu anaknya dan akan segera dikembalikan namun setelah hajatan terdakwa tidak mengembalikan uang Agus Setiawan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 lembar bukti transfer ATM bersama ke No.Re. 638701008977530 an. ANA tertanggal 20 Januari 2021
2. 1 lembar bukti transfer ATM bersama ke No.Re. 638701008977530 an. ANA tertanggal 22 Januari 2021
3. 1 lembar surat pernyataan tertanggal 22 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh AGUS SETIAWAN dan NUR MUHARI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa benar pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 saksi AGUS SETIAWAN bersama istri HENIN WIJAYANTI kerumah terdakwa di Ds. Pucangsimo Kec. Bandarkedungmulyo Kab. Jombang saksi AGUS SETIAWAN mengatakan kepada terdakwa ingin membeli bibit pisang lavendis kemudian terdakwa mengatakan “bapak gak usah repot repot menanam pisang lavendis karena di Jombang banyak petani yang menanam pohon pisang lavendis dan harganya murah untuk pertundunnya Rp. 25.000,- hingga Rp. 35.000,- nanti dijual lagi pertundunnya Rp. 80.000,- dan dijual lagi per kendaraan L-300 nanti bisa laba Rp. 2.000.000,- hingga Rp. 2.500.000,- dan dalam satu minggu bisa kirim atau menjual 4 kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar terdakwa menawarkan kepada saksi AGUS SETIAWAN untuk kerja sama dengan cara memberi uang kepada terdakwa untuk modal membeli/mengulak pisang lavendis dan terdakwa yang membeli pisang dan menjual pisang tersebut dan labanya dibagi dua 50% untuk terdakwa dan 50% untuk saksi AGUS SETIAWAN dengan adanya tawaran tersebut saksi AGUS SETIAWAN tertarik dan menyetujuinya kemudian saksi AGUS SETIAWAN mengatakan, nanti uangnya saya transfer kemudian terdakwa memberi nomor rekening 638701008977530 an. ANA;
- Bawa benar kemudian saksi AGUS SETIAWAN memanggil RUDIYANTO untuk menyaksikan kerjasama antara saksi AGUS SETIAWAN dengan terdakwa selanjutnya saksi AGUS SETIAWAN pamit pulang kemudian saksi AGUS SETIAWAN menuju ke ATM di Jl. Raya Kayen Kec. Bandarkedungmulyo Kab. Jombang menransfer uang Rp5.000.000,00 ke rekening an. ANA kemudian saksi AGUS SETIAWAN menelpon terdakwa bila sudah mentransfer uang Rp5.000.000,00 dan dijawab "ya sudah masuk";
- Bawa benar saksi AGUS SETIAWAN mendapat telpon dari terdakwa dengan mengatakan kalau uang Rp. 5.000.000,00 sudah diputar untuk banyar pisang lavendis yang banyak dibeli dari petani dan bila perlu untuk ditambah lagi Rp5.000.000,00 untuk memperlancar perputaran jual beli pisang tersebut kemudian sekitar pukul 17.53 Wib saksi AGUS SETIAWAN menransfer uang Rp5.000.000,00 ke no rekening an. ANA;
- Bawa benar satu minggu kemudian saksi AGUS SETIAWAN mendapat telpon dari terdakwa mengatakan semua uang telah dibelikan pisang ke petani, beberapa hari kemudian mengatakan pisang sudah dipanen semuanya dan dijual ke pengepul dan terdakwa mengatakan bahwa uangnya sudah dan saksi AGUS SETIAWAN menyetujuinya, dua minggu kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi AGUS SETIAWAN bahwa uangnya sudah ada dan kesemuanya telah dibelikan durian di Madiun oleh terdakwa dan hasilnya menguntungkan dan durian tersebut sudah dipanen dan telah dijual dan hasil penjualan kembali modal kemudian uang tersebut dibelikan Cempedak di Kalimantan karena jual beli cempedak untungnya banyak;
- Bawa benar dengan perkataan dari terdakwa tersebut saksi AGUS SETIAWAN merasa curiga kemudian pada bulan Maret 2021 saksi bersama istri dan sopir menemui terdakwa ternyata uang tersebut tidak dibelikan pisang namun digunakan untuk hajatan anak terdakwa kemudian saksi AGUS SETIAWAN melaporkan kejadian tersebut ke Polres Jombang;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 527/Pid.B/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, dengan dakwaan primair Pasal 378 KUHP yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan Maksud Hendak Menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu baik dengan akal tipu muslihat, maupun dengan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa orang yang didakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Nur Muhari als Daem bin (almarhum) Suwarno, terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan di persidangan, serta terdakwa adalah manusia dewasa, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan di persidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidana yang didakwakan, sehingga perbuatan terdakwa dianggap dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi menurut hukum;

A.d.2. Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu baik dengan akal tipu muslihat, maupun dengan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, dalam unsur ini terdapat beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, apabila terpenuhi salah satu sub unsur maka terpenuhilah semua unsur dalam pasal ini;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang menyesatkan, yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya;

Menimbang bahwa, dalam fakta di persidangan pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 saksi AGUS SETIAWAN bersama istri HENIN WIJAYANTI kerumah terdakwa di Ds. Pucangsimo Kec. Bandarkedungmulyo Kab. Jombang saksi AGUS SETIAWAN mengatakan kepada terdakwa ingin membeli bibit pisang lavendis kemudian terdakwa mengatakan "bapak gak usah repot repot menanam pisang lavendis karena di Jombang banyak petani yang menanam pohon pisang lavendis dan harganya murah untuk pertundunnya Rp. 25.000,- hingga Rp. 35.000,- nanti dijual lagi pertundunnya Rp. 80.000,- dan dijual lagi per kendaraan L-300 nanti bisa laba Rp. 2.000.000,- hingga Rp. 2.500.000,- dan dalam satu minggu bisa kirim atau menjual 4 kali;

Menimbang bahwa, kemudian terdakwa menawarkan kepada saksi AGUS SETIAWAN untuk kerja sama dengan cara memberi uang kepada terdakwa untuk modal membeli/mengulak pisang lavendis dan terdakwa yang membeli pisang dan menjual pisang tersebut dan labanya dibagi dua 50% untuk terdakwa dan 50% untuk saksi AGUS SETIAWAN dengan adanya tawaran tersebut saksi AGUS SETIAWAN tertarik dan menyetujuinya kemudian saksi AGUS SETIAWAN mengatakan, nanti uangnya saya transfer kemudian terdakwa memberi nomor rekening 638701008977530 an. ANA;

Menimbang bahwa, kemudian saksi AGUS SETIAWAN memanggil RUDIYANTO untuk menyaksikan kerjasama antara saksi AGUS SETIAWAN dengan terdakwa selanjutnya saksi AGUS SETIAWAN pamit pulang kemudian saksi AGUS SETIAWAN menuju ke ATM di Jl. Raya Kayen Kec. Bandarkedungmulyo Kab. Jombang menransfer uang Rp5.000.000,00 ke rekening an. ANA kemudian saksi AGUS SETIAWAN menelpon terdakwa bila sudah mentransfer uang Rp5.000.000,00 dan dijawab "ya sudah masuk";

Menimbang bahwa, selanjutnya saksi AGUS SETIAWAN mendapat telpon dari terdakwa dengan mengatakan kalau uang Rp. 5.000.000,00 sudah diputar untuk banyak pisang lavendis yang banyak dibeli dari petani dan bila perlu untuk ditambah lagi Rp5.000.000,00 untuk memperlancar perputaran jual beli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisang tersebut kemudian sekitar pukul 17.53 Wib saksi AGUS SETIAWAN mentransfer uang Rp5.000.000,00 ke no rekening an. ANA;

Menimbang bahwa, satu minggu kemudian saksi AGUS SETIAWAN mendapat telpon dari terdakwa mengatakan semua uang telah dibelikan pisang ke petani, beberapa hari kemudian mengatakan pisang sudah dipanen semuanya dan dijual ke pengepul dan terdakwa mengatakan bahwa uangnya sudah dan saksi AGUS SETIAWAN menyetujuinya, dua minggu kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi AGUS SETIAWAN bahwa uangnya sudah ada dan kesemuanya telah dibelikan durian di Madiun oleh terdakwa dan hasilnya menguntungkan dan durian tersebut sudah dipanen dan telah dijual dan hasil penjualan kembali modal kemudian uang tersebut dibelikan Cempedak di Kalimantan karena jual beli cempedak untungnya banyak. Dengan perkataan dari terdakwa tersebut saksi AGUS SETIAWAN merasa curiga kemudian pada bulan Maret 2021 saksi bersama istri dan sopir menemui terdakwa ternyata uang tersebut tidak dibelikan pisang namun digunakan untuk hajatan anak terdakwa kemudian saksi AGUS SETIAWAN melaporkan kejadian tersebut ke Polres Jombang;

Menimbang bahwa, bedasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terhadap unsur **“menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu baik dengan akal tipu muslihat, maupun dengan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa, oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka terhadap dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 527/Pid.B/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 lembar bukti transfer ATM bersama ke No.Re. 638701008977530 an. ANA tertanggal 20 Januari 2021
- 1 lembar bukti transfer ATM bersama ke No.Re. 638701008977530 an. ANA tertanggal 22 Januari 2021
- 1 lembar surat pernyataan tertanggal 22 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh AGUS SETIAWAN dan NUR MUHARI;

yang telah disita dari saksi Agus Setiawan, terhadap barang bukti tersebut harus tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak pernah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga mempermudah proses pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Nur Muhari als Daem bin (alm) Suwarno** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan penipuan" sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nur Muhari als Daem bin (alm) Suwarno dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.1. 1 lembar bukti transfer ATM bersama ke No.Re. 638701008977530 an. ANA tertanggal 20 Januari 2021
- 5.2. 1 lembar bukti transfer ATM bersama ke No.Re. 638701008977530 an. ANA tertanggal 22 Januari 2021
- 5.3. 1 lembar surat pernyataan tertanggal 22 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh AGUS SETIAWAN dan NUR MUHARI

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Senin, tanggal 21 November 2022, oleh kami, Bagus Sumanjaya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sudirman, S.H., Denndy Firdiansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suci Rahayu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh Agus Suroto, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sudirman, S.H.

Bagus Sumanjaya, S.H.

Denndy Firdiansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Suci Rahayu, S.H.